

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2022

**Kebijakan Mengenai Pengelompokan dan Pengenaan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Ditinjau Dari Peraturan Perundang-
Undangan Tentang Pajak Barang Mewah dalam Rangka
Pemenuhan Tujuan Pajak di Indonesia**

Oleh:

Carlo Emilio Isakh
NPM: 6051901099

Pembimbing:

Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Carlo Emilio Isakh

NPM : 6051901099

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Kebijakan Mengenai Pengelompokan dan Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pajak Barang Mewah dalam Rangka Pemenuhan Tujuan Pajak di Indonesia"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Carlo Emilio Isakh

6051901099

ABSTRAK

Pada penulisan hukum ini akan fokus membahas dan meneliti secara mendalam kebijakan pajak terhadap barang mewah di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman maka terjadi perubahan pandangan dan penilaian terhadap barang mewah. Beberapa barang ada yang dahulu dianggap barang mewah namun saat ini dianggap sebagai barang biasa yang dikonsumsi oleh seluruh golongan masyarakat begitu pun sebaliknya. Berdasarkan fakta tersebut, hukum pajak yang mengatur terhadap barang mewah pun juga harus bersifat dinamis seiring dengan perkembangan barang mewah sebagai objek yang diatur. Penulis melihat bahwa peraturan yang mengatur pajak terhadap barang mewah saat ini hanya terbatas pada beberapa barang saja sedangkan pada kenyataannya terdapat barang-barang lain yang memenuhi kriteria barang mewah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan berpotensi untuk dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Penulis menilai bahwa terbatasnya barang-barang yang dikenakan PPnBM tidak mewujudkan tujuan dari pengenaan PPnBM dan akan menciderai nilai keadilan yang lekat dengan pemungutan pajak serta semakin memperlebar kesenjangan antara beban pajak orang berpenghasilan tinggi dan orang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, penulisan hukum ini akan diberi judul “Kebijakan Mengenai Pengelompokan dan Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pajak Barang Mewah dalam Rangka Pemenuhan Tujuan Pajak di Indonesia”.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat kasih, karunia, dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Skripsi yang ditulis berjudul **“Kebijakan Mengenai Pengelompokan dan Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pajak Barang Mewah dalam Rangka Pemenuhan Tujuan Pajak di Indonesia”**.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang saya imani dan menjadi pegangan hidup, telah memberikan saya penyertaan, kekuatan, kesabaran, kesehatan, serta yang membukakan jalan selalu kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi ilmu hukum saya di Universitas Katolik Parahyangan Bandung dengan tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, bantuan, waktu, dan setiap arahan Bapak dalam membimbing saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Seluruh dosen Fakultas Hukum UNPAR yang telah memberikan setiap ilmu dan pengetahuan dalam bidang hukum selama saya mengemban pendidikan dalam program ilmu studi hukum di UNPAR.
4. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan, dan materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ilmu hukum di UNPAR dengan baik dan tanpa kekurangan sesuatu apa pun.
5. Margareta yang menjadi pendamping saya dalam mengerjakan skripsi saya hingga penelitian ini selesai.
6. Sahabat-sahabat saya di Grup Rawa yang telah menemani saya selama menempuh studi ilmu hukum di UNPAR serta memberikan semangat, dukungan, hiburan, dan segala bantuan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum saya di UNPAR.
7. Sahabat-sahabat saya lainnya yaitu: Moses Christian, Daniel Iota, Alexander Natbanael, dan Aryasatya yang telah memberikan semangat, hiburan, dan dukungan selama saya menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan perkembangan ilmu hukum Indonesia di masa yang akan datang.

Bandung, 18 Juli 2023

Carlo Emilio Isakh
6051901099

DAFTAR ISI

BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan penelitian	4
1.4 Manfaat penelitian	4
1.5 Metode penelitian	5
1.6 Rencana sistematika penulisan	6
BAB II. Teori Terhadap Konsep Mewah dan Sebuah Barang Dapat Digolongkan Sebagai Barang Mewah	
2.1 Pengantar	9
2.2 Pengertian Mewah dan Teori Terhadap Konsep Mewah	9
2.3 Barang Mewah	14
2.3.1 Teori Terhadap Konsep Barang Mewah	14
2.3.2 Fungsi Barang Mewah	16
2.3.3 Karakteristik Barang Mewah	20
2.3.4 Perkembangan Barang Mewah	24
BAB III. Kebijakan Mengenai Pajak Terhadap Barang Mewah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	
3.1 Pengantar	26

3.2 Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang	
Undang Nomor 12 Tahun 2011	26
3.2.1 Pengertian Hukum	26
3.2.2 Tujuan Hukum	27
3.2.3 Sumber Hukum	28
3.2.4 Peraturan Perundang-Undangan.	29
3.3 Pajak	31
3.3.1 Pengertian Pajak	31
3.3.2 Fungsi Pajak	32
3.3.3 Jenis-jenis Pembagian Pajak	34
3.3.4 Asas-asas Pemungutan Pajak	35
3.3.5 Teori Terhadap Pemungutan Pajak	36
3.4 Hukum Pajak Di Indonesia	38
3.4.1 Fungsi Hukum Pajak	38
3.4.2 Pembagian Hukum Pajak	38
3.4.3 Syarat-syarat Pembentukan Hukum Pajak	39
3.5 Hukum Pajak Terhadap Barang Mewah di Indonesia	40
3.5.1 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	41
3.5.2 Tujuan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	43
3.5.3 Barang Kena Pajak yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	43
3.5.4 Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	46

3.5.5 Cara Menghitung Tarif PPn dan PPnBM	48
---	----

BAB IV. Analisa Terhadap Kebijakan Mengenai Pengelompokkan dan Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dalam Rangka Pemenuhan Tujuan Pajak Barang Mewah di Indonesia

4.1. Pengantar	50
4.2. Kebijakan Mengenai Pengelompokkan dan Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditinjau dari Tujuan Pajak Barang Mewah	50
4.3. Pembentukan kebijakan yang mengatur pengelompokkan dan pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk dikenakan PPnBM yang sesuai dengan tujuan dari pemungutan pajak dan asas keadilan	60

BAB V. Penutup

5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	74
Daftar Pustaka	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan instrumen yang penting bagi kehidupan bernegara khususnya dalam pembangunan sebuah negara seperti pembangunan infrastruktur yang akan memfasilitasi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap negara mengatur sebuah sistem perpajakan yang dituangkan ke dalam bentuk hukum pajak. Hukum Pajak adalah kumpulan peraturan yang dipergunakan untuk mengatur hubungan hukum antara negara (Fiscus) sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak.¹

Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur pelaksanaan sistem perpajakan dalam bentuk hukum pajak. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pemungutan pajak dapat terlaksana dengan baik dan negara maupun masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan yang melekat dalam pemungutan pajak.

Tujuan pemungutan pajak oleh negara yaitu sebagai alat pemasukkan negara dan untuk memberikan keseimbangan pembebanan pajak bagi seluruh wajib pajak. Pembebanan pajak ini ditentukan dengan beberapa ukuran yaitu (a) penghasilan (income); (b) konsumsi (consumption); (c) kekayaan (*wealth*).² Menurut Adam Smith, asas pemungutan pajak yang berkaitan dengan keadilan yaitu asas *Equility* yang dapat diartikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak.³ Beban pajak yang

¹ Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2014), hlm. 33.

² Made Dwi Surya Suasa, I Made Arjaya, I Putu Gede Seputra, *ASAS KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN*, Vol. 2, No. 1, Jurnal Preferensi Hukum Februari 2021, Hlm. 8.

³ *Op.Cit.*, hlm. 41.

diberikan kepada wajib pajak tidak boleh kurang ataupun lebih dari kemampuan dan penghasilan wajib pajak.

Prinsip keadilan yang melekat dalam sistem perpajakan yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal dapat diartikan dengan setiap orang yang mempunyai pendapatan yang sama membayar jumlah pajak yang sama dan keadilan vertikal diartikan dengan setiap orang yang mempunyai pendapatan yang lebih membayar pajak lebih besar. Prinsip-prinsip keadilan tersebut harus dijunjung tinggi oleh negara sebagai pemungut pajak sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan dalam halnya pemungutan pajak.

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat pengenaan pajak terhadap barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat yaitu pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun terdapat pajak tambahan setelah dikenakannya PPN yaitu Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Barang Kena Pajak yang dinilai sebagai barang mewah. Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut memiliki ciri-ciri yaitu terdiri dari (a). barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok; (b). barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; (c). barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau (d) barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Jika sebuah barang yang dikonsumsi oleh masyarakat memenuhi ciri-ciri tersebut maka barang dapat digolongkan sebagai barang mewah dan dapat dikenakan PPnBM.

Jika dilihat faktanya, terdapat banyak barang-barang yang memenuhi ciri-ciri barang mewah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi namun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dikenakan PPnBM sehingga dapat menciptakan ketidakadilan dan tidak sejalan dengan tujuan dari pemungutan PPnBM.

Kebijakan mengenai daftar Barang Kena Pajak dan tata cara pengenaan PPnBM diatur oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan. Pengelompokan Barang Kena Pajak yang dikenai PPnBM terbagi atas dua

kelompok yaitu kendaraan bermotor dan non-kendaraan bermotor. Daftar Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor hanya terbatas pada kelompok hunian mewah, kelompok balon udara kelompok pesawat udara, kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum namun faktanya terdapat barang-barang yang seharusnya dapat masuk dalam kategori barang mewah dan dapat dikenakan PPnBM. Oleh karena itu, penulis menilai perlu adanya pembaharuan hukum mengenai kebijakan yang mengatur daftar Barang Kena Pajak yang dikenakan PPnBM.

Terdapat barang-barang yang memenuhi ciri-ciri barang mewah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang PPn dan PPnBM yang tidak dikenakan PPnBM dan tidak tercantum dalam daftar kelompok Barang Kena Pajak yang dikenai PPnBM. Barang mewah yang tidak dikenakan PPnBM seperti arloji mewah. Arloji mewah merupakan barang yang dapat digolongkan sebagai kebutuhan tersier dan hanya dikonsumsi oleh masyarakat dengan penghasilan dan status sosial yang tinggi. Fungsi pemakaian arloji mewah selain utamanya sebagai alat penunjuk waktu juga sebagai alat untuk menunjukkan status sosial seseorang. Melansir dari situs jual-beli *online Farfetch*, arloji dengan merk *Audemars Piguet* dengan seri *Royal Oak Chronograph* 41mm dibanderol dengan harga \$260,981 USD.⁴ Barang lain yang dinilai mewah dan tidak dikenakan PPnBM yaitu seperti tas mewah, berlian, lukisan. Apabila seseorang dapat membeli sebuah arloji mewah atau tas mewah maka dapat dipastikan pemenuhan terhadap kebutuhan primer dan sekundernya sudah terpenuhi sehingga pemenuhan kebutuhannya sudah pada tahap pemenuhan tersier. Pengeluaran barang mewah dan kebutuhan-kebutuhan sosial yang membedakan kedudukan seseorang dengan orang lain layak untuk dikeluarkan dari kebutuhan primer.⁵

⁴ <https://www.farfetch.com/id/shopping/men/audemars-piguet-royal-oak-chronograph-41mm-item-18465861.aspx?storeid=9359>

⁵ *Op.Cit., hlm. 8.*

Peraturan perundang-undangan merupakan sebuah instrumen kebijakan yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan adil, damai, dan sejahtera. Peraturan perundang-undangan perlu ada pembaharuan hukum apabila peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Berkaitan dengan kebijakan mengenai PPnBM dengan adanya keterbatasan barang yang diklasifikasikan sebagai barang mewah dan dikenakan PPnBM penulis berpendapat perlu dilakukan pembaharuan hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka proposal penelitian ini akan dibuat dengan judul *Kebijakan Mengenai Pengelompokan dan Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pajak Barang Mewah dalam Rangka Pemenuhan Tujuan Pajak di Indonesia*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang, maka diuraikan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah kebijakan mengenai pengelompokan objek dan pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah telah memenuhi tujuan pemungutan pajak barang mewah?
2. Apakah kebijakan yang mengatur pengelompokan dan pengenaan objek Barang Kena Pajak untuk dikenakan PPnBM sesuai dengan asas dan tujuan dari pemungutan pajak serta asas keadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka diuraikan tujuan dari penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk meneliti secara mendalam kebijakan mengenai pengelompokkan objek dan pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah telah memenuhi tujuan dari pemungutan pajak barang mewah.atau tidak
2. Untuk merumuskan pembentukan kebijakan yang mengatur pengelompokkan dan pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk dikenakan PPnBM yang sesuai dengan asas dan tujuan dari pemungutan pajak serta asas keadilan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai salah satu sumber pengetahuan, khususnya untuk memberikan kontribusi terhadap konstruksi hukum baru atas pengenaan objek-objek tertentu sebagai barang mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dilakukannya pembaharuan hukum dalam mengatur suatu objek barang mewah yang dikenakan PPnBM agar tujuan pemungutan pajak dan asas keadilan tercapai.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji kriteria dari barang-barang yang diklasifikasikan sebagai barang mewah yang dikenai PPnBM selain daripada barang-barang yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan hubungan antara pengenaan PPnBM terhadap barang mewah dikaitkan dengan tujuan pemungutan pajak dan asas keadilan. Dalam pengkajian yang dilakukan oleh penulis, pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif akan dilakukan oleh penulis dengan melakukan

inventarisasi hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya, dan mengurai lebih dalam teori dan asas hukum. Penulis juga akan mengkaji dari beberapa karya tulis dan bahan kepustakaan berkaitan dengan barang mewah serta penerapan PPhBM terhadap barang yang diklasifikasikan sebagai barang mewah dikaitkan tujuan pemungutan pajak dan asas keadilan.

1.5.2 Sumber Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan bahan kepustakaan pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel dari internet. Data kepustakaan yang digunakan penulis terbagi atas bahan hukum primer dan sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, berita dari internet yang berkaitan dengan penerapan pajak terhadap barang mewah dan objek penelitian yaitu barang yang diklasifikasikan sebagai barang mewah.

1.5.3 Analisa Data

Analisa data akan dilakukan terhadap data sekunder yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori pendapat ahli dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1.6 Rencana Sistematika Penulisan

BAB I – PENDAHULUAN

Bagian ini akan membahas mengenai latar belakang atas penulisan penelitian, rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang dituangkan ke dalam latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang menjabarkan penjelasan dari masing-masing bab dalam bentuk kerangka.

BAB II – TEORI TERHADAP KONSEP MEWAH DAN SEBUAH BARANG DAPAT DIGOLONGKAN SEBAGAI BARANG MEWAH

Bagian ini akan menjelaskan mengenai arti mendasar dari kata “mewah” dan bagaimana sebuah barang dapat dikategorikan sebagai barang mewah. Penjelasan akan didasarkan pada teori-teori dari pendapat ahli dan sumber-sumber data yang kredibel.

BAB III – KEBIJAKAN MENGENAI PAJAK TERHADAP BARANG MEWAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Bagian ini akan membahas mengenai kebijakan pengenaan pajak terhadap barang yang dikategorikan sebagai barang mewah dalam kehidupan sehari-hari. Bagian ini akan membahas mengenai pajak secara spesifik yaitu mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah seperti pengertian PPnBM, objek PPnBM, tarif PPnBM, dan dampak pengenaan PPnBM. Dalam bagian ini juga akan disinggung mengenai keterkaitan pajak dengan keadilan masyarakat.

BAB IV – ANALISA TERHADAP KEBIJAKAN MENGENAI PENGELOMPOKKAN DAN PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TERBATASNYA BARANG YANG DIKENAKAN PPnBM

Bagian ini akan mengurai dan menganalisa secara mendalam kebijakan mengenai pengelompokkan barang yang dikenakan PPnBM sudah sesuai atau tidak dengan tujuan dari pemungutan PPnBM dan menganalisa pemungutan pajak barang

mewah sudah sesuai dengan tujuan pemungutan pajak dan asas keadilan berdasarkan teori-teori dan data yang berkaitan.

BAB V – PENUTUP

Bagian ini akan disampaikan kesimpulan dari pembahasan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan kesimpulan bahwa kebijakan terhadap barang mewah sebagai dasar pengenaan PPnBM yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum memenuhi tujuan pemungutan pajak dan asas keadilan

Bagian ini juga akan disampaikan kritik dan saran, penulis akan menuliskan kritik dan saran mengenai kebijakan yang perlu dikaji ulang sesuai dengan tujuan pemungutan pajak barang mewah dan asas keadilan berkaitan dengan pengelompokan terhadap barang mewah untuk dikenakan PPnBM.